



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0043 TAHUN 2024

TENTANG

**KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA) DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemenuhan memenuhi Hak-Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak seperti Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan dan Partisipasi, perlu adanya upaya untuk mendukung Perlindungan Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa dalam mendukung Pemenuhan Hak-Hak Anak perlu Pengembangan Program Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sistem berbasis hak Anak dengan Pemenuhan Hak Anak yang di mulai dengan Kelembagaan, 5 (lima) (Cluster) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, sebagai upaya untuk terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka perlu ditetapkan Kecamatan Layak Anak (Kelana) di Kota Administrasi Jakarta Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Instruksi Gubernur Nomor 133/2013 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor e-0045 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Kelurahan sebagaimana yang ditetapkan pada diktum KESATU agar terus-menerus melaksanakan pengembangan Kecamatan Layak Anak (KELANA) sehingga seluruh komponen Kecamatan Layak Anak (KELANA) dapat terpenuhi; |
| KETIGA | : | Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak mengembangkan Kelurahan Layak Anak; |

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA dibebankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat dan SKPD terkait lainnya serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Para Anggota Gugus Tugas KLA Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0043 Tahun 2024
Tanggal 7 Mei 2024

DAFTAR KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA)
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN
1.	CENGKARENG
2.	TAMBORA
3.	TAMANSARI
4.	KALIDERES
5.	PALMERAH
6	KEBON JERUK
7	KEMBANGAN
8	GROGOL PETAMBURAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

